

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu musuh Negara yang paling di takuti adalah korupsi. Bukan hanya menghancurkan perekonomian Negara, korupsi juga merusak tatanan kehidupan, lembaga-lembaga Negara, stabilitas dan keamanan masyarakat, keadilan, hukum, nilai-nilai demokrasi serta mengacaukan pembangunan. Itulah yang di takuti dari korupsi.¹

Korupsi tidak saja terjadi pada tataran tingkat tinggi, yaitu presiden dan menteri. Korupsi sudah terjadi pada tataran kelas bawah, pada tingkat kelurahan dan masyarakat luas. Itulah fenomena korupsi sekarang. Untuk kepentingan pribadi, para pejabat Negara, birokrat, pengusaha, dan masyarakat tidak segan-segan melakukan korupsi. Mereka memanfaatkan kekuasaan dan kesempatan yang mereka miliki untuk memperkaya diri. Sejarawan Inggris Lord Acton mengatakan, *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*.

Perlu disadari bahwa korupsi juga berhubungan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang. Sehubungan dengan itu, korupsi tidak lagi menjadi masalah local, tetapi sudah masuk pada ranah internasional untuk mencegah dan mengendalikan.

¹ Burhanuddin Abe & Faisyal, *Antasari KPK & Belita Cinta Segi Tiga*, Yogyakarta : Idola QTA, 2009, H. 1-4

Dulu, korupsi dilakukan secara perorangan, sekarang korupsi dilakukan secara berjamaah. Dari tahun ke tahun tindakan korupsi terus meningkat, baik dari jumlah kasus maupun dalam jumlah kerugian keuangan yang dialami Negara. Meningkatnya jumlah korupsi membawa bencana terhadap perekonomian, Negara dan masyarakat menjadi rugi. Tidak hanya itu, korupsi juga melanggar hak social dan hak ekonomi masyarakat.

Korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan suatu kejahatan luar biasa. Begitu juga dalam memberantasnya, tidak lagi dilakukan secara biasa, tapi dengan cara luar biasa. Terbukti, penegakan hukum secara konvensional ternyata tidak begitu efektif dalam membasmi korupsi. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga khusus yang mempunyai wewenang luas, independen serta bebas dari intervensi kekuasaan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi ini didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah KPK berdiri banyak orang berharap pada KPK agar bias mengenai berbagai kasus korupsi dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih. Selama ini, pemerintahan selalu di selimuti korupsi yang sudah mengakar lama. Kondisi tersebut membuat tatanan kehidupan dan perekonomian Negara terganggu bahkan karakter birokrat dan masyarakat juga menjadi rusak.²

²Burhanuddin Abe & Faisyal, *Antasari KPK & Belita Cinta Segi Tiga...*h. 1-4

Sehubungan dengan permasalahan di atas, masyarakat menitipkan harapan yang besar pada KPK. Pada UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 KPK dapat:

1. Menyusun jaringan yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counterpartner* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi.
4. Berfungsi untuk melakukan supervise dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dari sini dapat di tarik benang merah, bahwa tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sulit untuk menelusuri awal mula korupsi di negeri ini. Ada yang menyebut korupsi di Indonesia memang memiliki akar cultural seperti budaya paternalistic, ada juga yang berpendapat muncul dari budaya pemberian upeti, imbalan jasa dan hadiah. Namun, tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah, seperti yang pernah dilontarkan filsuf dan sosiologi abad ke-14 Ibnu Khaldun.

Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi diberbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok

negeri. Mulai dari pejabat pemerintahan, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan semu hasil tindakan tercela itu. Tidak heran jika masyarakat internasional menempatkan negeri ini sebagai salah satu Negara terkorup di dunia. Hampir semua institusi negeri ini tercemar korupsi, mulai dari institusi pemerintahan hingga penegak hukum dan terentang dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur.³

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara *Anglo-saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit* (perbuatan yang di

³ Diana Napitupulu, *KPK in Action*, Cet. 1, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, h. 5-6.

larang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delic* yang telah lazim dipakai.⁴

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara *harfiah*, terdiri dari tiga kata. *Staf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bias diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bias dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.⁵

Perkembangan korupsi pada saat ini pun sudah merupakan akibat dari system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Didukung oleh system *check and balances* yang lemah diantara ketiga kekuasaan itulah maka korupsi sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan. Hampir seluruh anggota masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari “kewajiban” memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintahan terutama di bidang pelayanan politik. Tampaknya tidak memberikan sesuatu hadiah (*graf*) adalah merupakan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan pemerintahan.

⁴Ermansjah Djaja, *Memberantas KORUPSI Bersama KPK*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 182-184.

⁵Muhammad Nurul Irfan, *TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH*, Cet. 1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009, h. 32-34.

Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinarycrimes* karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bias hanya instansi tertentu dan tidak bias juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.

Untuk maksud itu, kita harus mengetahui secara persis peta korupsi di Indonesia dan apa penyebab utamanya. Seperti seorang dokter, sebelum member terapi (pengobatan) kepada pasiennya, harus mengetahui lebih dahulu apa diagnosa penyakitnya. Diagnosa yang tepat membuat terapi yang dilakukan akan berhasil. Tetapi jika diagnosa salah, terapi yang diberikan tidak saja gagal, malah menambah parah pasien tersebut. Demikian pula dengan masalah korupsi di Indonesia.

Fakta atau kenyataan bahwa penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan secara konvensional telah mengalami banyak hambatan, sehingga diperlukan suatu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus berfungsi untuk memberantas tindak pemberantas korupsi, yaitu Komisi Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 2 TAP MPR RI

Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁶

Upaya-upaya KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan terhadap terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui penyadapan dari aspek pendekatan Undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008 dan Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula bila dihubungkan dengan konsep ajaran Islam, perbuatan penyadapan atau mencari kesalahan orang lain adalah dilarang, namun jika korupsi yang akan menelantarkan bangsa ini dan merampas keuangan negara mutlak harus di amputasi, untuk itu disatu sisi berlawanan dengan nilai-nilai agama disisi lain untuk menyelamatkan negara.

Berdasarkan latar belakaang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah yang timbul dalam hal Tindak Pidana Korupsi dan mengangkat permasalahan ini dalam skripsi dengan judul : Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Terhadap Objek yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Study Undang-undang KPK No 30 Tahun 2002 dan Hukum Islam).

B. Rumusan Malalah

Dari permasalahan latar belakang tersebut dapat diambil Rumusan masalah:

1. Bagaimana Hukum Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU KPK No 30 Tahun 2002 Pasal 12 ?

⁶ Drs. Ermansjah Djaja, *Memberantas KORUPSI Bersama KPK*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 5 dan 13

2. Bagaimana Hukum Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Hukum Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang KPK No 30 Tahun 2002
2. Untuk mengetahui Hukum Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian, manfaat itu berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk Melatih kemampuan Penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah.
 - b. Untuk menambah wawasan keilmuan penyusun dalam memperkaya khazanah ilmu hukum.
 - c. Untuk mengetahui Hukum penyadapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang KPK No 30 Tahun 2002.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum bagi masyarakat mengenai Kewenangan hukum Islam terhadap penyadapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk memberikan wawasan keilmuan khususnya bagi masyarakat mengenai hukum di Indonesia mengenai undang-undang KPK No 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.
- c. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kewenangan KPK melakukan penyadapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hamper sama, tetapi karena beberapa variable, objek, periode waktu yang digunakan maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Penulis	Hasil Penelitian
1	Penyadapan KPK Dalam Perspektif Hukum Islam	R.Ahmad Noor/ UIN Sunan Kalijaga/ 2010	Didasarkan sebagai tindak hukum pidana Islam yang bertentangan dengan norma agama, moral, norma masyarakat hukum dengan mengambil hak nya dalam hal penyadapan
2	Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Penyadapan yang Dilakukan Oleh Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK)	Misra Dewita/ Universitas Indonesia/ 2011	Aspek hak asasi manusia dalam tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sebagai bahan pengembangan terbentuknya lembaga komisi

			tindakan korupsi
3	Analisis Konstruksi Hukum Upaya Paksa Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Telaah Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi)	Titin Puspita Sari/ Universitas Sebelas Maret Surakarta/2010	Hukum upaya paksa penyadapan dalam komisi pemberantasan korupsi yang bertinjau dari hak asasi manusia serta penanganan tindak pidana korupsi dalam penyadapan

F. Kerangka Pemikiran

Sudah tidak perlu ditegaskan lagi, korupsi adalah masalah utama bangsa kita. Tentu saja masih banyak masalah bangsa lain. Tetapi korupsi adalah akar masalahnya, maka kemerdekaan kita dirampas oleh kuruptor. Negara ini telah merdeka, namun efek pembangunan belum dirasakan oleh banyak warga bangsa, karena korupsi yang merajalela.⁷

Secara garis besar ajar Islam dibedakan kedalam tiga bagian yaitu; akidah, syari'ah dan akhlak. Akidah berisi tentang keyakinan umat Islam secara vertical, syari'ah berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan tersebut dan akhlaq berisi tentang runtunan perilaku dan adab

⁷Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, Jakarta : Intrans Publihshing, h. 1

kesopanan baik kepada Allah SWT. Maupun kepada sesama manusia. Ketiga kategori ajaran Islam ini pada intinya diturunkan oleh Allah SWT.⁸ Untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam sebagaimana firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS: al-Anbiya /21:107)⁹

Dalam artikel yang berjudul sejarah korupsi dan perlawanan di jaman awal Islam, Syamsul Anwar mengatakan bahwa korupsi berarti sesuatu yang rusak atau hancur. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari dalam bahasa modern seperti bahasa Eropa dan Inggris korupsi disebut kata-kata kotor yang dipergunakan dalam menyebut kerusakan fisik, seperti frasa atau (naskah yang rusak) dan dapat juga untuk menyebut kerusakan tingkah laku, sehingga menyatakan pengertian tidak bermoral (*immoral*), tidak jujur atau tidak dapat dipercaya (*dishonest*). Selain itu korupsi juga berarti tidak bersih (*impure*) seperti frasa “*Corrupt air*” yang berarti “*impure air*” (udara tidak bersih).

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, demikian Andi Hamzah jelaskan, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan Negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, sebagaimana yang dilakukan

⁸ Dr. Muhammad Nurul Irfan, *TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH*, Cet-1 Jakarta: 10 November 2009, Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, h.1

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Pemprof Banten 2013) h. 538

oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The sociology of corruption*, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normative; begitu pula dengan pendekatan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas memasukkan “*Nepotisme*” dalam kelompok korupsi, dalam klasifikasi (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya hal seperti itu sukar dicari normanya dalam hukum pidana.¹⁰

Kalo kita lihat lagi dalam hukum positif secara asas hukum pidana dapat diklarifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare*). Dalam bahasanya pada hukum positif dimaksudkan berlaku dalam seperti diatur dalam undang-undang hukum pidana. Sebenarnya pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana, disamping dengan mempunyai spesifik tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan cara adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.

Keberadaan tindak pidana korupsi sebenarnya udah lama dibentuk, dengan pengertian korupsi secara yuridis formil maupun secara harfiah sebagaimana dibahas dalam hukum Islam dan positifnya tentang tindak pidana korupsi.¹¹ Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta linhkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan

¹⁰ Dr. Muhammad Nurul Irfan, *TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH*,, h. 43-44

¹¹ Drs. Ermansjah Djaja, *Memberantas KORUPSI Bersama*,, h. 48

masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan dalam arena semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut menggunakan cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.¹²

Dalam mewujudkan supremasi hukum masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dirasakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena kalau kita lihat lagi korupsi telah merugikan Negara, perekonomian, dan menghambat

¹²Ermansjah Djaja, *Memberantas KORUPSI Bersama,*, h.49

pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakatnya, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah khusus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkontrol akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi pelanggaran sistematis yang meluas terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu semua maka korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa begitupun dalam upaya pemberantasannya.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Dalam upaya itu diperlukan metode untuk penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan wewenang yang luas atau independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.¹³

Masyarakat Muslim, terutama di Indonesia cenderung memahami kesalehan dengan kriteria saleh secara ritual. Seseorang sudah dikatakan saleh, jika selalu shalat, tidak meninggalkan puasa Ramadhan, dan sekalipun meninggalkannya di-*qadha*, dan menunaikan zakat. Seseorang akan dinilai lagi, jika sudah berhaji dan banyak

¹³ Inu Kencana Syafii, *ILMU ADMINISTRASI*, Cet-1 Yogyakarta: 1 September 2014, Pustaka Pelajar, h. 371-372

memberikan wakaf dan sedekah. Masyarakat kita tampaknya tidak mempersoalkan dari mana datangnya uang itu, karena ukuran kesuksesan menurut umumnya mereka adalah seberapa banyak kekayaan dimiliki. Karena itu, peneliti pusat mengkaji Islam dan masyarakat (PPIM) UIN Jakarta yang menemukan bahwa masyarakat Jakarta semakin santri, artinya adalah semakin rajin melakukan ritual Islam secara formal.

Dalam bahasa Arab, bahasa yang dipakai sumber utama Islam, korupsi disebut dengan *risywah* (suap), *fasad* (kerusakan) atau *ifsad* (merusak), *ta'afun* (membusuk), dan *ghulul* (berkhianat) meskipun kata yang dipakai dalam bahasa Arab sekarang adalah *fasad*. Yang dimaksud dengan korupsi dalam tulisan ini adalah korupsi dalam pengertian tiga tingkat. Yaitu, tindakan pengkhianat terhadap kepercayaan (*betrayal of trust*), sebagai tindak korupsi yang paling rendah; tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), walaupun tidak mendapatkan keuntungan material, sebagai tindak korupsi tingkat menengah; dan tindak penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya (*material benefit*), baik untuk diri sendiri, keluarga, atau klik, sebagai tindak korupsi yang paling akut yang telah melewati korupsi tingkat pertama dan kedua.¹⁴

Study lain memperlihatkan bahwa korupsi telah memperhebat konflik etnik, menghancurkan efisiensi pemerintah, korupsi memiliki dampak positif maupun

¹⁴ Syukron kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta:Kencana Media Group, cetakan-1 2013, h. 284

negative, namun jika dikalkulasikan, dampak negative nya tentu lebih banyak atau dengan kata lain, pengaruh buruk korupsi jauh lebih besar ketimbang manfaatnya.¹⁵

Kewenangan yang komprehensif, kuat dan jelas adalah keniscayaan bagi berhasilnya tugas-tugas pemberantasan korupsi, utamanya yang dilakukan komisi anti korupsi. Karena itu terkait kewenangan ini ditegaskan sebagai prinsip pertama dalam *Jakarta's Principles* dengan bahasa yang tegas: Mandate.

Dari 69 negara yang dikaji KPK, semua negara memberikan kewenangan pencegahan kepada lembaga antikorupsinya, kecuali dua negara yaitu Kroasia dan Estonia; seluruh ke 69 negara memberikan kewenanga penyidikan. Sedangkan kewenangan penuntutan adalah yang lebih variatif, yaitu minoritas 28 negara memberikan kewenangan penuntutan, dan sisanya lebih banyak 41 negara tidak memberikan kewenangan penuntutan kepada lembaga antikorupsinya. Maka kewenangan yang dimiliki KPK sudah cukup memadai untuk menjalankan tugasnya, bahkan termasuk yang komprehensif jika dibandingkan dengan yang lain.

Apalagi kewenangan yang kuat itu ditambah dengan otoritas untuk melakukan *modern investigation* seperti penyadapan, maka kerja-kerja KPK memang seharusnya lebih efektif. Terlebih, dalam putusan MK yang menguji UU KPK, tidak hanya independensi kelembagaan KPK yang disahkan konstitusionalitasnya, kewenangan-kewenangan strategis KPK itu dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan sejalan dengan politik hukum pemberantasan korupsi yang luar biasa.

¹⁵ Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi, Yogyakarta:Ombak, 2013, h. 89-92

Maka, kewenangan KPK dengan demikian seharusnya tidak dikurangi, atau dibatasi misalnya melalui perubahan UU KPK yang menghilangkan kewenangan penuntutan, atau pembatasan penyadapan melalui izin kepada hakim. Dalam kondisi peradilan kita yang sudah lebih baik izin penyadapan kepada hakim itu memang patut dilakukan. Namun ketika profesi hakim kita masih rentan dengan praktik koruptif, maka izin hakim untuk penyadapan sebaiknya tidak dimasukkan dalam sistem kerja KPK dulu. Soal aturan penyadapan sebaiknya dirumuskan dalam Undang-undang, sebagaimana putusan MK, sedangkan teknisnya menjadi wilayah kewenangan KPK sendiri untuk mengaturnya, yang audit kinerjanya harus dapat dilakukan oleh instansi lain berwenang, misalnya Kemenkominfo.¹⁶

Setelah sebagaimana dijelaskan tentang perantasan korupsi adapun tugas KPK yaitu, kordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.¹⁷

Dalam Islam setiap bangsa tentu ingin menjadi bangsa-bangsa yang terbaik diantara bangsa-bangsa lain. Dalam Al-Quran ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi agar mencapai derajat bangsa atau umat yang terbaik. Beberapa ayat tersebut tercantum dalam QS. Ali Imran ayat 110 yang artinya kamu adalah umat yang terbaik dalam manusia. Sebaik baiknya manusia harus menjaga amanah kewenangan dari bangsa. Dalam Islam salah satu bentuk kemungkaran yang paling

¹⁶Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, Jakarta:intrans publhising, h. 201-202

¹⁷Fungsi Tugas KPK, <https://www.kpk.go.id>, diunduh pada tanggal 26 oktober 2017 pada pukul 20:04 wib

banyak terjadi adalah tindak pidana korupsi. Tidak perlu menjabarkan orang-orang dan data data yang rinci tentang beberapa banyak koruptor yang tertangkap. Namun upaya dalam Islam dalam hal mencegah kemungkaran itu lebih berat dari pada menyuruh kepada yang makruf.¹⁸

Hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia dan diakhirat. Perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum Islam adalah perbuatan jarimah atau sebutannya adalah perbuatan pidana. segala tindakan hukum atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Al-Hadist. Tindak kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist.

Tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nash yang dilarangnya yaitu yang melakukan perbuatan hukum. Adapun ancaman hukum yang dilarang atau yang ditetapkan oleh syara berupa haad atau tajr, akantetapi masih banyak seseorang yang melanggar perbuatan yang melanggar hukum, yang seharusnya dipatuhi dan yang perbuatannya dilarang oleh Allah SWT. Perkembangan di era modern seperti masih banyak terjadi pelanggaran yang melanggar hukum seperti, pencurian, perampokan, pembunuhan. Akan tetapi masih

¹⁸Pelemahan KPK dalam pandangan Islam, <https://www.dakwatuna.com>, diunduh pada tanggal 26 oktober 2017 pada pukul 20:47

banyak kejahatan yang mengakibatkan kerugian untuk negara dan masyarakat yaitu tindak pidana korupsi. Jika pencurian dan pembunuhan yang dirugikan adalah perseorangan tetapi korupsi yang merugikan adalah tatanan kehidupan bangsa dan Negara.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

a) Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran terhadap literature yang menjadi objek penelitian.

b) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif (hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan) yang ditetapkan sebagai patokan untuk mendapatkan hukum obyektif dalam suatu pembahasan

c) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan konsep secara menyeluruh).

¹⁹ R Ahmad Noor, penyadapan oleh KPK terhadap hukum pidana. (SKRIPSI PROGRAM SI, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2010)

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam teknik pengumpulan data mengumpulkan, membaca, dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat data primer, sekunder, dan tersier.

a) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Code Penal, Al-Quran, Hadist, Kitab Fiqh dan peraturan lainnya.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku dan jurnal.

c) Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

3. Teknik Pengolahan Data

Penulis dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, menggunakan logika induktif (menarik fakta yang bersifat umum untuk

menjadikan fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus).

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penulisan ini berpedoman kepada :

- a) Buku pedoman pembuatan skripsi UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten
- b) Kamus umum bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Sedangkan teknik penulisan ayat-ayat Al-Qur’an menggunakan Al-Qur’an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.
- c) Teks Hadist, penulis salin dari buku aslinya dan jika terdapat kesulitan untuk mendapatkannya, maka penulis mencari buku hadist yang berkaitan dengan hadist tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis skripsi ini, sistematika pembahasannya adalah dibagi menjadi beberapa bab, yang kemudian setiap bab-nya dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua Kewenangan KPK dan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi : Latar Belakang Lahirnya KPK, Tugas Fungsi dan Wewenang KPK, Pengertian dan Kriteria Tindak Pidana Korupsi, Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Bab Ketiga Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi : Standarisasi Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Sarana dan Media yang Digunakan Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Ketentuan Melakukan Penyadapan.

Bab Keempat Hukum Penyadapan Terhadap Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi : Hukum Penyadapan Terhadap Objek yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU KPK No 30 Tahun 2002, Hukum Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam.

Bab Kelima Penutup, yang meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.